



**KEPALA DESA MANGUNAN
KECAMATAN KABUH KABUPATEN JOMBANG
PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNAN
NOMOR : 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA MANGUNAN,

Menimbang : Dst;
Mengingat : Dst;
Memperhatikan : Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudara menjadi perangkat Desa Mangunan yang namanya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 dan masa jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** diberikan penghasilan tetap dan/ tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : **Asli** PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangunan
pada tanggal : 02 Mei 2017
KEPALA DESA MANGUNAN

Ttd

KUSNO

Untuk petikan yang syah
Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa

ENDRA GUNAWAN

Kepada :
Sdr. Rudi Sampurno

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNAN
NOMOR : 7 TAHUN 2017
TANGGAL : 02 MEI 2017

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6
1. dst	RUDI SAMPURNO	Jombang, 29 Desember 1982	SLTA	Kepala Seksi Kesejahteraan	Masa Jabatan s/d Usia 60 Tahun

KEPALA DESA MANGUNAN

Ttd

KUSNO